LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj.IP)

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala Puji dan Kebesaran hanya milik ALLAH SWT, yang atas Irodah dan Inayah-NYA sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah – Kantor Camat Sudimoro (LKj.IP-Kantor Camat Sudimoro) Kabupaten Pacitan Tahun 2023 dapat diselesaikan.Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini tidak terlepas dari maksud dan tujuan Pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Governance) yang berdasarkan aspek-aspek transparansi, akuntabel, efektif dan efisien, dan berkelanjutan, sebagaimana dikandung maksud dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana penyusunan laporan akuntabiltas dibuat setiap tahun anggaran, sebagai evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam melaksanakan misi untuk mewujudkan visi instansi yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKJ.IP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Sudimoro menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan target kinerja untuk tahun 2023 beserta analisanya. Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh merupakan langkah untuk mewujudkan perencanaan yang dinamis, responsive dan partisipatif guna mewujudkan Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia.

Dengan telah tersusunnya LKJ.IP Kantor Camat Sudimoro Kabupaten Pacitan tahun 2023 ini, akan dapat diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai di lingkup Kantor Camat Sudimoro. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa akan datang.

Pacitan, 30 Desember 2023
CAMAT SUDIMORO
KABUPATEN PACITAN

KECAMATAN SUDIMORO

M.TAUFIK EFFENDI,S.STP,M.Si
Pembina
NIP. 19830416 200312 1 003

A. Daftar Isi

Halaman

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. LATAR BELAKANG..... 2
1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 2
1.3. ISU STRATEGIS .....
1.4. CACADING KINERJA .....
1.5. PETA PROSES BISNIS.....
1.6. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI.....
1.7. ASPEK STRATEGIS..... 15
1.8. PERMASALAHAN UTAMA..... 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA 16
2.1. IKHTISAR RENCANA KINERJA TAHUN 2023 16
2.2. PERJANJIAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023..... 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023..... 23
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 23
3.2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023..... 27

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN 31

4.2. SARAN..... 31

LAMPIRAN

1. MATRIK 2021-2026 .....

2. RENCANA KINERJA TAHUN 2023.....

3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sudimoro selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kecamatan Sudimoro terdiri dari: Sekretariat, Seksi Pelayanan Umum, Seksi Pemerintahan, Seksi Sosial Keamanan dan Ketertiban, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat :

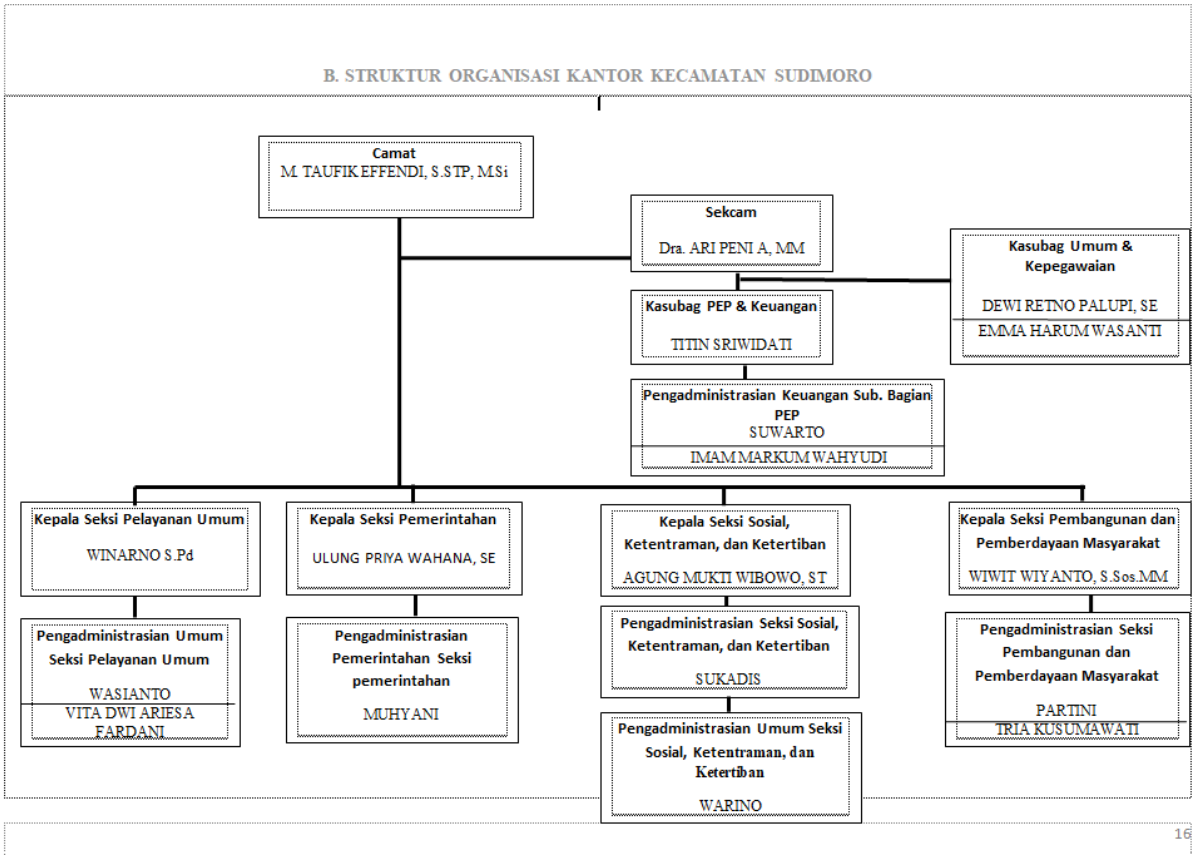

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan No.156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan, yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan kabupaten Pacitan

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat. Kecamatan membawahi wilayah kerja sebagai berikut:

1. Desa Gunungrejo
2. Desa Karangmulyo
3. Desa Ketanggung
4. Desa Klepu
5. Desa Pagerkidul
6. Desa Pagerlor
7. Desa Sembowo
8. Desa Sudimoro
9. Desa Sukorejo
10. Desa Sumberejo

Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum;

b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

g. Pembinan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;

h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan

i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain melaksanakan tugas camat, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing organisasi di kecamatan adalah sebagai berikut :

SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kecamatan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;

b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dakepegawaian;

c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.

d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi di sekretariat kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan keuangan mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;

b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;

c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;

d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;

e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;

f. melaksanakan pengelolaan anggaran;

g. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;

h. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;

i. melaksanakan pelaporan keuangan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;

b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;

c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;

d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;

e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;

f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKSI PELAYANAN UMUM**

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan umum. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
b. mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
c. menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
d. menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum lain;
e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKSI PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
b. Melaksanakan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
c. Fasilitasi Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
e. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
g. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
i. Fasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan;
j. Melaksanakan urusan yang dilimpahakan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
k. Fasilitasi kerjasama antar kecamatan;
l. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

m. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;

n. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;

o. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;

p. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;

q. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

r. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;

s. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

t. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;

u. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;

v. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;

w. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

x. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;

y. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang sosial, ketentraman dan ketertiban. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
c. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
g. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;
h. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
i. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;
j. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah

Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

l. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

- **SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pembangunan dan pemberdayan masyarakat. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan Bina Pemerintahan Desa;

b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;

c. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga;

d. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

e. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya;

f. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan;

g. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

h. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;

i. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;

j. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

k. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;

l. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;

m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;

n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/Desa;

o. Evaluasi Kelurahan/Desa;

p. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;

q. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;

r. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;

s. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan;

t. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;

u. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

v. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;

w. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sudimoro

Bertitik tolak dari pengertian isu – isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sudimoro, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Sudimoro yang berhsil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

a. Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal;
b. Belum tersedianya data – data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan;
c. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja;
d. Munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak ada dalam Renja dimana kegiatan tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah maupun legislatif
e. Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan daerah terkadang belum tersosialisasikan;
f. Masih adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan tetapi belum mempunyai payung hukum yang jelas/kuat.

Selain itu, perlu peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, mengingat desa merupakan pelayanan awal sebelum ke tingkat kecamatan. Identifikasi permasalahan dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 1.1

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Bidang Pelayanan	Permasalahan	Keterangan
1. Sekretariat	1. Kurangnya sarana dan prasarana PD	1. Pemenuhan Belanja Barang/ Jasa, Modal dan Belanja Pegawai PD
2. Pelayanan Umum	2. Kurangnya Kompetensi SDM Pelayanan, sarpras pelayanan	2. Pemenuhan Pelayanan Pengantar KK,KTPdan Surat legalitas lainnya
3. Pelayanan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi.	3. -Belum optimalnya Pemberdayaan masyarakat desa - Belum optimalnya perencanaan pembangunan di desa	3. - Pembinaan PKK Desa - Pelaksanaan musrenbang Kecamatan dan Desa
4. Pelayanan Kesejahteraan Sosial	4. Angka Kemiskinan masih tinggi	4. Pelayanan bantuan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan
5. Pelayanan Bidang Pemerintahan	5. Belum optimalnya administrasi desa, tingkat ketepatan waktu pembayaran PBB	5. Pendampingan Penyusunan APBDes, APBDes Perubahan dan Penarikan PBB
6. Pelayanan Trantib	6. Belum ada anggaran pengembangan Linmas	6. Pembinaan Linmas Desa

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Sudimoro tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun visi Kabupaten Pacitan adalah : **"Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA".**

Adapun strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi dengan melaksanakan 4 misi yakni :

1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya;
4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

Kecamatan Sudimoro dalam melaksanakan Program Prioritas guna mendukung misi ke 4 Yaitu : Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani, dengan kegiatan;

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
10. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
12. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun permasalahan yang ditemui pada lingkup Kecamatan Sudimoro secara garis besar dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan Publik kepada masyarakat	Masih belum meratanya pelayanan terhadap masyarakat	SDM yang masih terbatas kualitas maupun kuantitasnya Sarana prasara dan anggaran yang masih terbatas

Berdasarkan permasalahan diatas, yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terplilih dapat dilihat pada tabel 1.3

Tabel 1.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Pencapaian Visi Misi

Visi : Masyarakat Pacitan Bahagia dan Sejahtera

No	Misi, Tujuan, Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Misi 4: Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, profesional dan Melayanai Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Profesional dan Responsif, Sasaran: Meningkatnya layanan Publik yang Inovatif	Pelayanan belum optimal dikarenakan terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi	Kondisi geografis wilayah, sarana prasarana yang ada belum sesuai kebutuhan	Memiliki potensi yang dapat dikelola, dan kebijakan pemerintah

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota

Renstra Kementerian dan Renstra Pemerintah Kabupaten Pacitan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Sudimoro dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan Kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kementerian serta Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menjadi acuan Kecamatan Sudimoro dalam menyusun Renstra tentunya yang mengampu semua sektor atau urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Sudimoro.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan

pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan dan berdasarkan hasil review terhadap visi-misi kepala daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Sudimoro adalah belum optimalnya kualitas pelayanan.

Metode penentuan isu-isu strategis Kecamatan Sudimoro antara lain dilakukan dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan para Pejabat Struktural Kecamatan Sudimoro yang memiliki pengalaman untuk merumuskan isu-isu strategis. Dengan forum tersebut maka isu-isu strategis di Kecamatan Sudimoro dapat terangkum dengan rinci dan jelas.

E. CASCADING KINERJA

Adapun casecading kinerja keterhubungan dengan RPJMD *(Desain Logical Framework)* yang sesuai dengan penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah Kecamatan Sudimoro adalah seperti berikut :

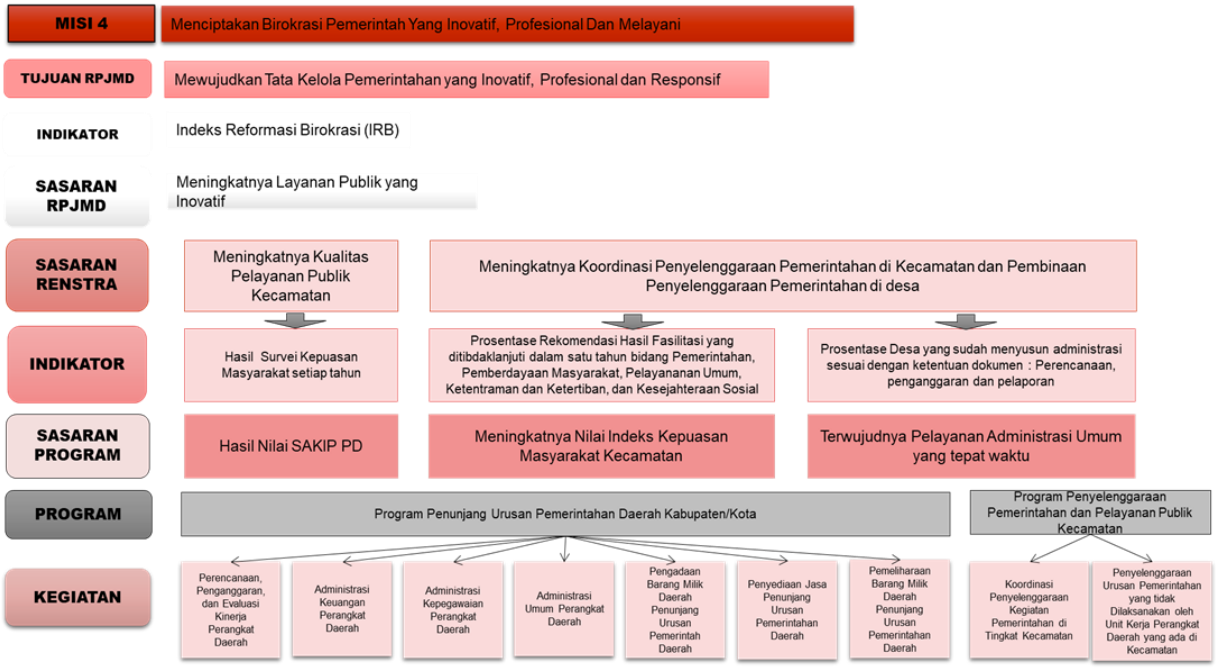

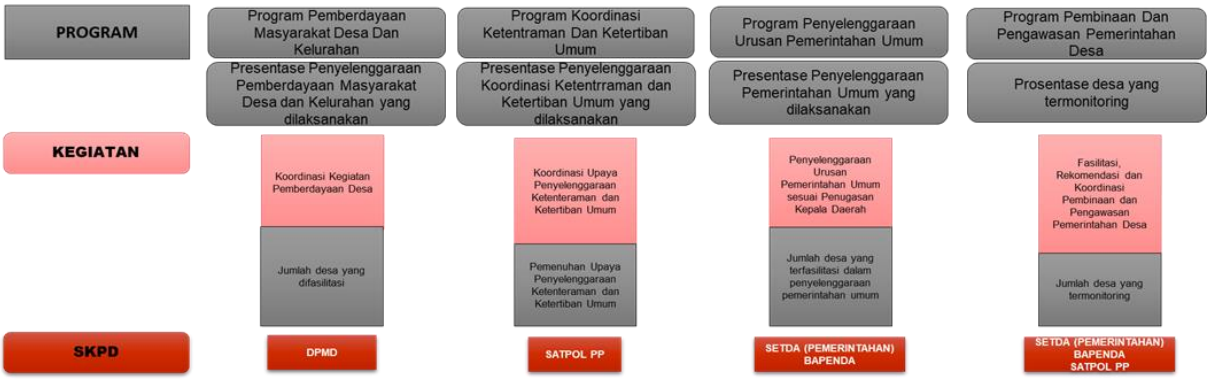
PROGRAM
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Presentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Presentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentrraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Prosentase desa yang termonitoring
KEGIATAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang difasilitasi
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Jumlah desa yang termonitoring
SKPD
DPMD
SATPOL PP
SETDA (PEMERINTAHAN) BAPENDA
SETDA (PEMERINTAHAN) BAPENDA SATPOL PP

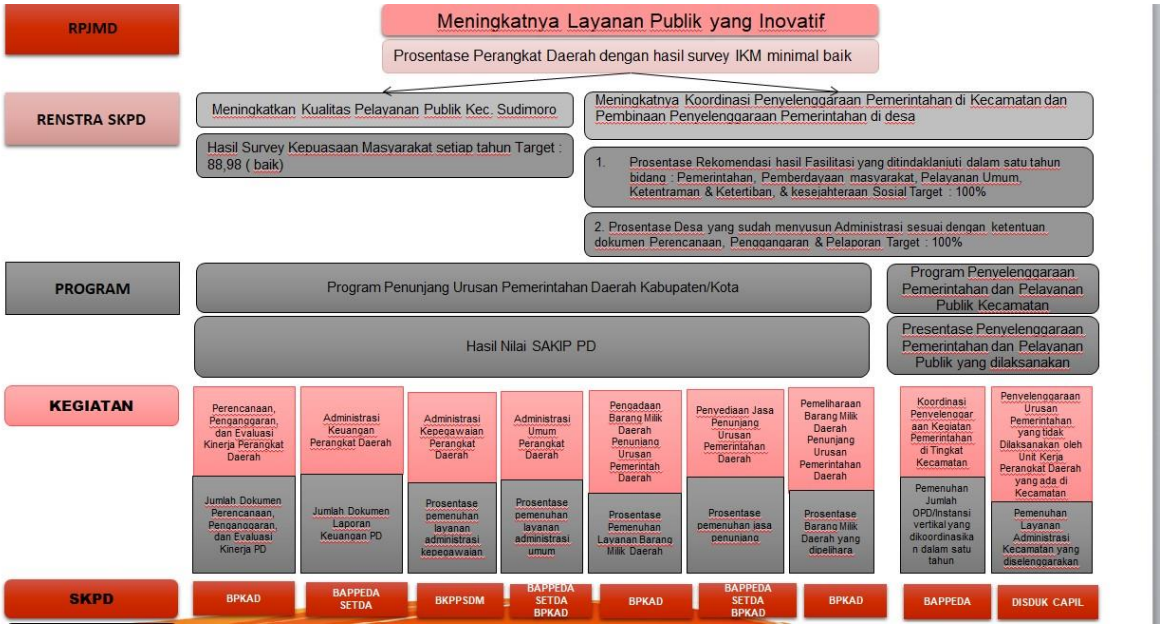
RPJMD
Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif
Prosentase Perangkat Daerah dengan hasil survey IKM minimal baik
RENSTRA SKPD
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kec. Sudimoro
Hasil Survey Kepuasaan Masyarakat setiap tahun Target : 88,98 (baik)
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa
1. Prosentase Rekomendasi hasil Fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pemberdayaan masyarakat, Pelayanan Umum, Ketentraman & Ketertiban, & kesejahteraan Sosial Target : 100%
2. Prosentase Desa yang sudah menyusun Administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen Perencanaan, Penggangaran & Pelaporan Target : 100%
PROGRAM
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Hasil Nilai SAKIP PD
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan
Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan
KEGIATAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan PD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Prosentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Prosentase pemenuhan layanan administrasi umum
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Prosentase Pemenuhan Layanan Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Prosentase pemenuhan jasa penunjang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pemenuhan Jumlah OPD/Instansi vertikal yang dikoordinasikan dalam satu tahun
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan
SKPD
BPKAD
BAPPEDA SETDA
BKPPSDM
BAPPEDA SETDA BPKAD
BPKAD
BAPPEDA SETDA BPKAD
BPKAD
BAPPEDA
DISDUK CAPIL

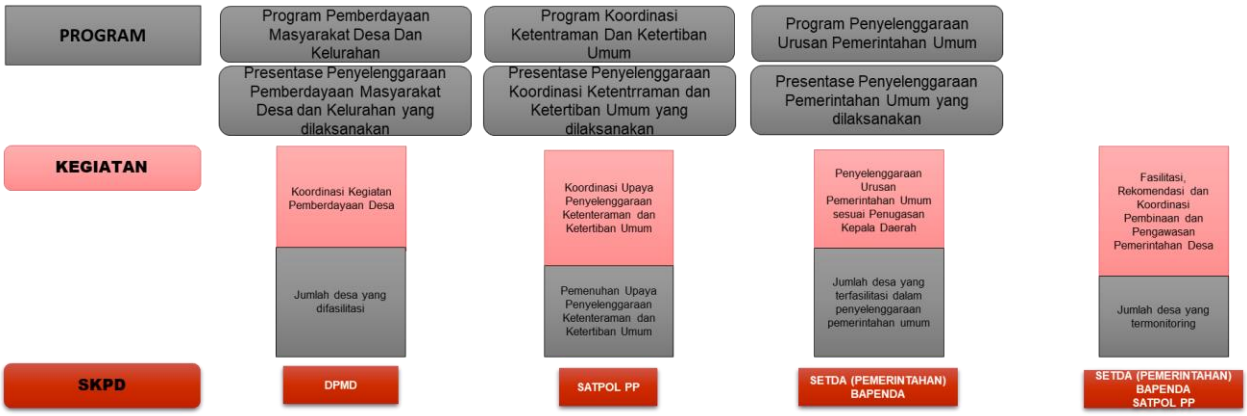
PROGRAM
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Presentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Presentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentrraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan
KEGIATAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang difasilitasi
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Jumlah desa yang termonitoring
SKPD
DPMD
SATPOL PP
SETDA (PEMERINTAHAN) BAPENDA
SETDA (PEMERINTAHAN) BAPENDA SATPOL PP

F. PETA PROSES BISNIS

Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan (demi meraih tujuan tertentu). Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa sub proses. Masing-masing sub proses selain memiliki atribut sendiri, juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari super prosesnya. Analisis proses bisnis umumnya melibatkan pemetaan proses dan sub proses sampai pada tingkatan aktivitas atau kegiatan. Hal ini dinilai penting karena proses bisnis adalah rambu atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi. Selain itu Peta Proses Bisnis juga merupakan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur dan sistem kerja.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomer 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan dapat digambarkan proses bisnis di Kecamatan adalah sebagai berikut:

A. Proses Utama

Proses utama terdiri atas :

1. Proses Kordinasi dan Fasilitasi
2. Proses Pembinaan
3. Proses Pelayanan

B. Proses Manajerial

Proses manajerial terdiri atas 3 (tiga) unsur utama, yaitu :

1. Proses Umum dan Kepegawaian
2. Proses Perencanaan
3. Proses Keuangan

C. Proses Lainnya

Proses ini menggambarkan kegiatan atau aktifitas lain yang terkait atau berhubungan dengan aktifitas di Kecamatan. Aktifitas lain tersebut antara lain:

1. Narasumber
2. Perumusan Kebijakan
3. Penegak Hukum dan Koordinator Keamanan Wilayah
4. Koordinator Wilayah di Desa
5. Kepanjangan Tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi
6. Perbankan
7. Perangkat Daerah Pengampu Urusan
8. Kepanjangan Tangan Perangkat Daerah Diwilayah
9. Dispensasi Nikah
10. Keterangan Ahli Waris
11. SKCK
12. Pengantar Berpergian
13. Layanan Administrasi Kependudukan
14. Perizinan IMB
15. Izin HO

Diagram berikut menggambarkan proses bisnis Kecamatan.

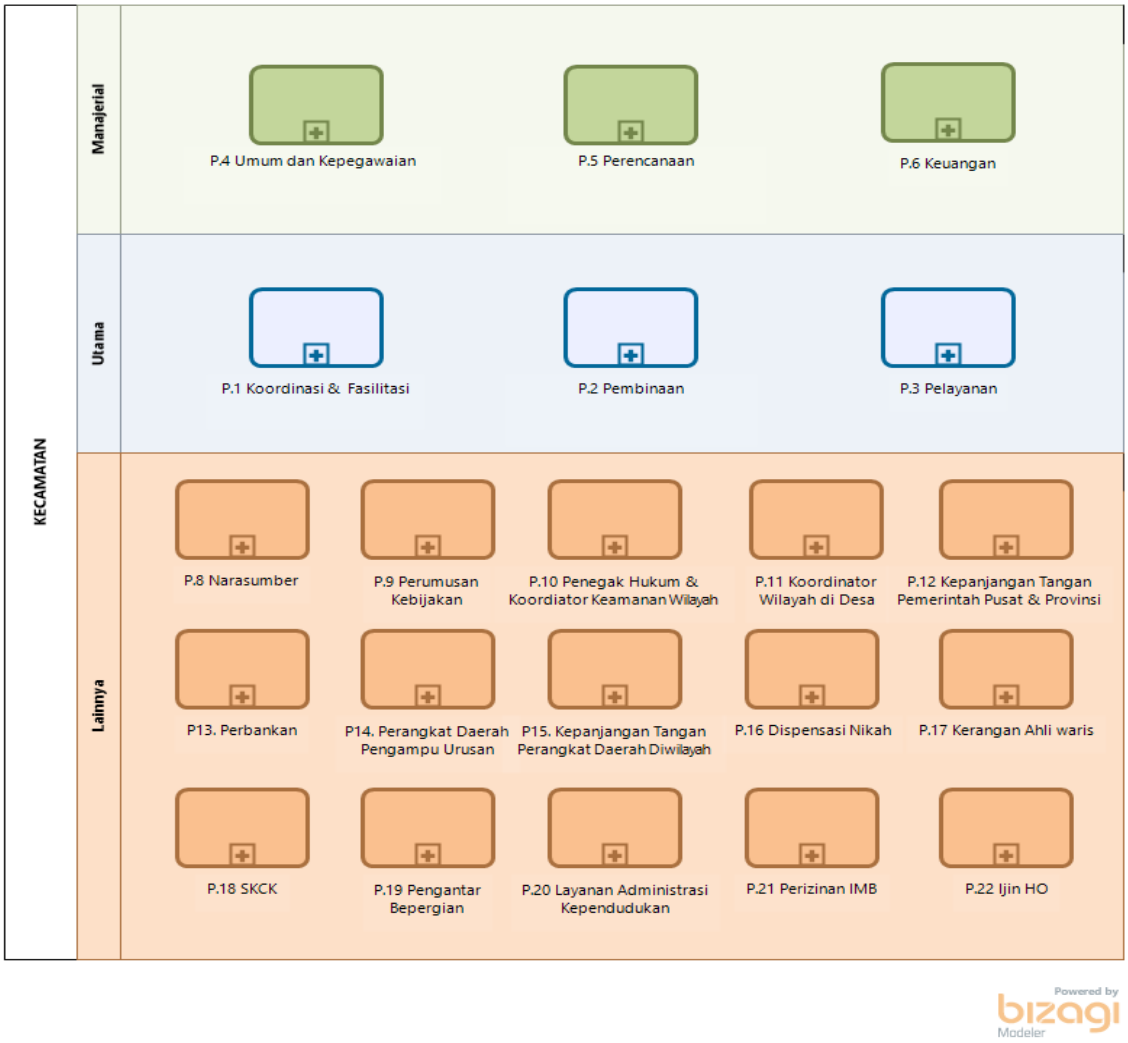

D. PETA RELASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan, struktur organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi,
Serta Tata Kerja Kecamatan Pacitan

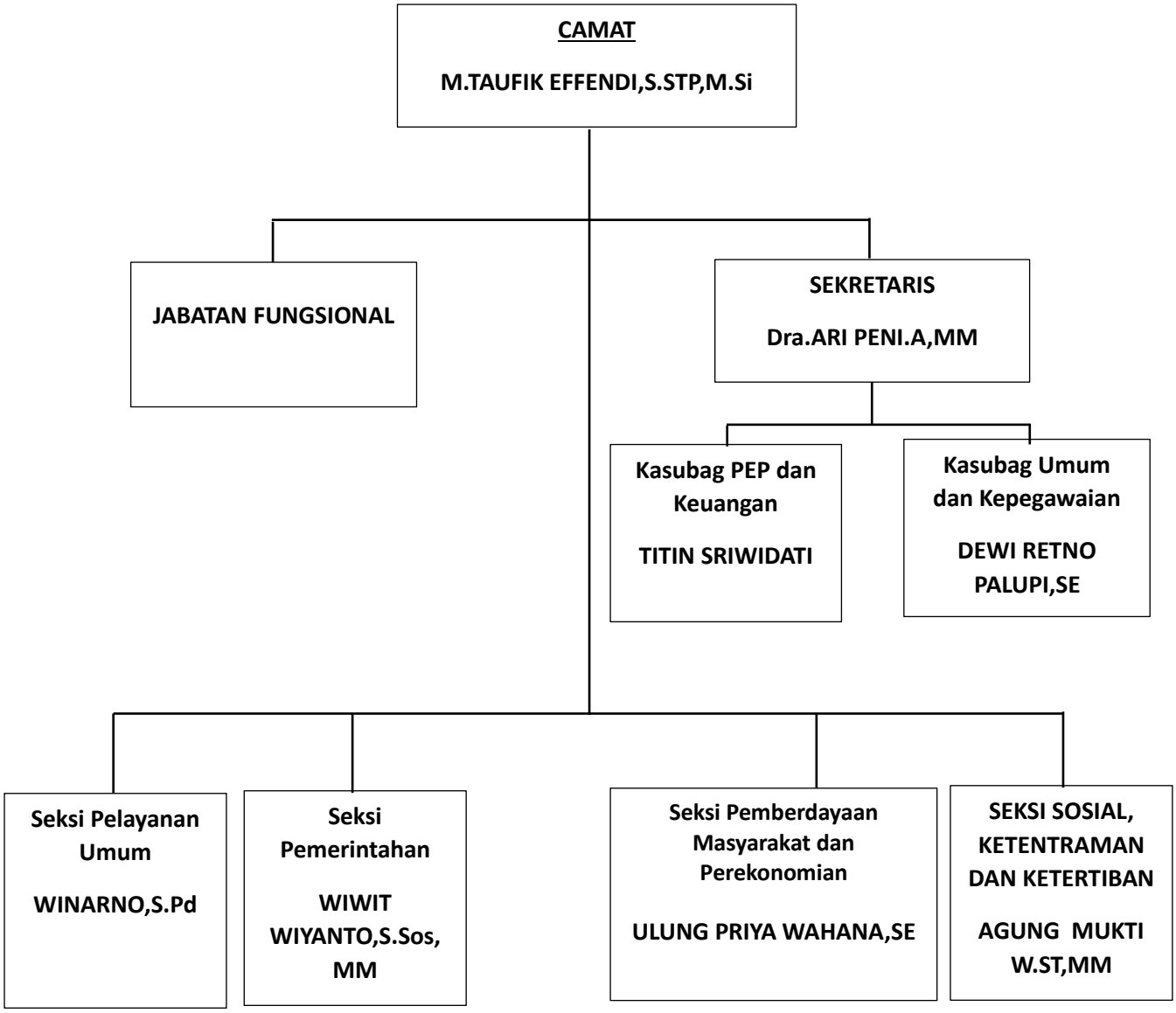

Berdasarkan Gambar diatas, maka Peta Relasi di dalam organisasi Perangkat Daerah Kecamatan adalah sebagai berikut:

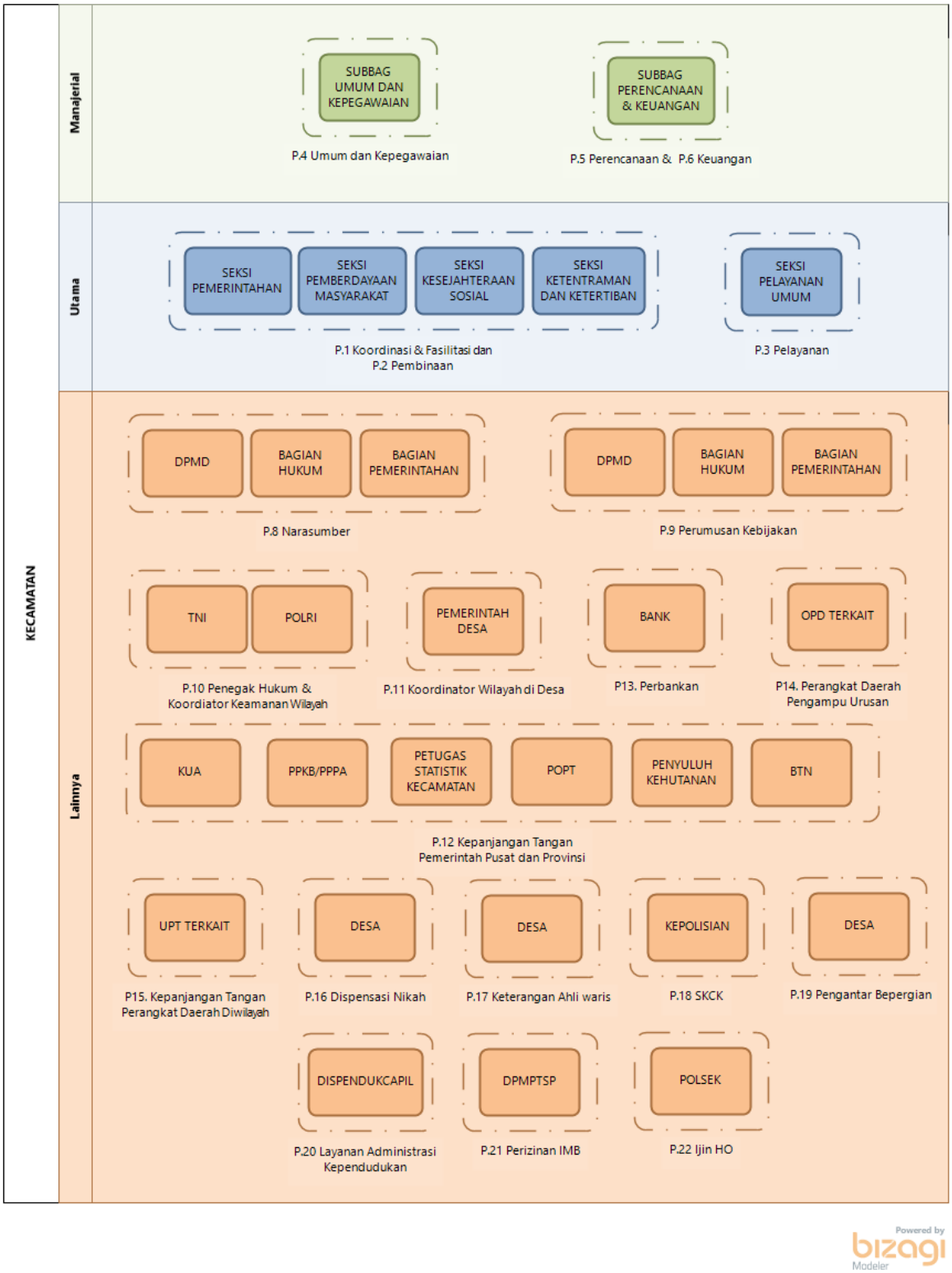

G. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosesdur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisarian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauhmana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan, memperoleh nilai sebesar 74,85 dengan kategori BB (sangat baik). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP di lingkungan Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasi Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30%	23,10
2	Pengukuran Kinerja	30%	22,20
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18,75
	Jumlah	100%	74,85

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Tahun 2023 adalah upaya memberi gambaran mengenai kinerja SKPD dalam mencapai visi , misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Untuk dapat mencapai Visi ,Misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan tersebut telah ditetapkan 6 program , 24 indikator kinerja sasaran dengan 12 kegiatan. Dari hasil perhitungan terhadap capaian

kinerja sasaran, maka diperoleh capaian kinerja rata-rata Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan sebesar 100% yang dalam skala ordinal termasuk kategori BAIK.

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran tersebut di atas, Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2023 mendapatkan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 2.437.663.355,00 yang terealisasi Rp 2.340.613.124,00 atau sebesar 96,01 % dari total alokasi anggaran, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efisien dengan hasil capaian kinerja yang baik.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program atau kegiatan secara umum tidak ada, namun dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masih ditemui beberapa hambatan diantaranya adalah masih terbatasnya kemampuan SDM dalam melaksanakan tugasnya dan kuatnya arus politik yang dapat mempengaruhi kinerja perencanaan pembangunan. Untuk mengatasi hambatan tersebut ada beberapa alternatif upaya penanggulangannya,diantaranya adalah dengan meningkatkan pengetahuan atau ketrampilan aparat perencana melalui diklat, seminar, study banding dan sebagainya. Sementara terhadap kuatnya arus politik yang mempengaruhi kinerja perencanaan ditempuh dengan penyamaan persepsi bahwa kedudukan antara eksekutif dan legislatif adalah sebagai mitra di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. IKHTISAR RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan menetapkan dua (2) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP Tahunan dan LkjIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

Indikator kinerja Kecamatan Sudimoro secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2021-2026 yang terdiri dari 3 indikator. Adapun indikator sasaran Kecamatan Sudimoro untuk periode 2021-2026 adalah berikut :

1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan;
2. Presentase Rekomendasi Hasil Fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Sudimoro untuk periode 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2021	TARGET HASIL					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2026
			TAHUN					
			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	
1	2	3	4					5
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	88,96	88,96%	88,97%	88,98%	88,99%	89,00%	89,00%

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Sudimoro adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sudimoro , dan
2. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sudimoro beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel berikut ini:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET HASIL				
		TAHUN							TAHUN				
		1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	2	3					4	5	6				
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	88,96	88,97	88,98	88,99	89,00	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sudimoro	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	88,96	88,97	88,98	88,99	89,00
							Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Prosentase Desa yang menindaklanjuti rekomendasi hasil fasilitasi dalam satu tahun Bidang : Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan	100%	100%	100%	100%	100%

Kecamatan Sudimoro

								Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban					
								Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan adalah terkait di bidang pemerintahan. Sesuai deskripsi, data dan analisis beserta perubahannya dalam indikasi kegiatan, maka Program dan Kegiatan Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
   - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan :
   - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :

   - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :
   - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :
   - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. PERJANJIAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur, tertentu, berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (RS) beserta target pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagaimana tabel B.1 berikut:

Tabel B.1

Sasaran dan Indikator Kinerja

No.	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**		**Target**
(1)	***(2)***	***(3)***		***(4)***
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	B (88,97)
2.	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	1.	Persentase rekomendasi hasil fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban,	100 %

			dan kesejahteraan sosial	
		2.	Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan.	100 %

Sedangkan untuk sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021 - 2026, indikator kinerja Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Sudimoro sesuai dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026

NO	**Indikator**	**Target Capaian tahun 2023**
1	Nilai SAKIP PD	74,55
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Administrasi Perkantoran : Pemenuhan Belanja Barang / Jasa, Modal dan Belanja Pegawai Perangkat Daerah dengan Perda /Perkada	100%
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pemerintahan Umum	B

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja instansi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan misi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari capaian kinerja, dimana capaian kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Sudimorotahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kantor Kecamatan Sudimoro tahun 2023 dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Rencana) x 100 %

Adapun target dan capaian kinerja Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan Tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam table berikut:

Table A.1

Pengukuran Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023 (%)	REALISASI (%)						CAPAIAN 2023 (%)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1. Nilai SAKIP PD	74.55	73,50	74,30	74,85				101 %
	2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pemerintahan Umum	B	B	B	B				BB

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Kantor Camat Sudimoro sesuai dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan 2021 - 2026

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja (%)	
1	**TUJUAN**						
	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Inovatif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai	88,98	83,84	94,22%	
2	**SASARAN**						
a	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pacitan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai	88,98	83,84	94,22%	
b	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Presentase Rekomendasi Hasil Fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100%	100%	
		Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	%	100	100%	100%	

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akandicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukungpencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan. Untuk Target Indikator Kinerja Kantor Camat Sudimoro pada prinsipnya telah tercapai sesuai dengan target capaian yang mana telah ditetapkan di RPJMD. Hal ini menunjukan keberhasilan perencanaan yang telah disusun dengan baik.

A.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja ini dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1.	Hasil Survey Kepuasan Masyaraakat setiap tahun	81	82	83	88,97	88,98	81,28	82,93	94,24	88,98	83,84	100%	101%	113%	100%	94,22%
2.	Persentase rekomendasi hasil fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam bidang satu tahun bidang: pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, dan kesejahteraan rakyat	81%	82%	83%	84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	128%	125%	122%	119%	116%
3.	Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen: Perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	81%	82%	83%	84%	100%	90%	92%	94%	100%	97%	115%	115%	115%	113%	108%

Uraian pada tabel:

Tabel Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja ini dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir menunjukkan harapan tinggi untuk mencapai target pada akhir masa periode Rencana Strategis 2021-2026.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah di dalam Renstra Organisasi

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun Ini RPJMD/Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan
1	**TUJUAN**						
	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Inovatif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai	88,98	83,84	94,22%	94,22%
2	**SASARAN**						
a	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sudimoro	jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,98	83,84	94,22%	94,22%
b	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Prosentase Desa yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Fasilitasi dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelayanan Umum, Sosial Ketentraman dan Ketertiban	%	100	100%	100%	100%
		Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan,Penganggaran dan Pelaporan	%	100	100%	100%	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah di dalam Renstra Organisasi mencapai hasil yang maksimal dengan jumlah realisasi lebih tinggi dari target jangka menengah.

A.4 perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Ket (+/-)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sudimoro	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83,84	87,45	-3,61

A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan

Hasil pengukuran dan analisis kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Camat Sudimoro Kabupaten Pacitan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja yang meliputi indikator makro dan indikator mikro dimana penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Berdasarkan target, realisasi dan tingkat pencapaian sasaran Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan tahun 2023 diatas, dapat dijelaskan masing masing capaian indikator sasaran beserta penjelasan analisisnya sebagaimana berikut:

Bahwa indikator sasaran yang telah ditetapkan dari ketiga sasaran yang kemudian diukur dalam indikator kinerja sasaran, dari target yang ditetapkan secara umum tercapai 100%.

Sasaran "Meningkatnya tata kelola Kecamatan Sudimoro yang Transparan dan Akuntabel" dengan indikator :

1. Nilai SAKIP PD.

Uraian : Pada tahun 2023 target indikator kinerja 74,55% diidentifikasi pada Administrasi Kecamatan Sudimoro mencapai 74,85 , sehingga tingkat capaian kinerja sasaran ini 100%.

Dalam mencapai Sasaran Strategis diatas,yaitu " Meningkatnya tata kelola Kecamatan Sudimoro yang Transparan dan Akuntabel " dengan indikator kinerja Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasinal Perangkat Daerah dilaksanakan melalui, Program pelayanan administrasi perkantoran SKPD yang mana keberadaan belanja barang / jasa,modal,dan belanja pegawai perangkat daerah dapat benar-benar menfasilitasi kepentingan masyarakat.

2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Uraian : Pada tahun 2023 target indikator kinerja 100% diidentifikasi pada jumlah program & kegiatan APBD yang mendukung program nasional & provinsi 100 %, sehingga dapat di artikan tingkat realisasinya 100%.

Capaian kinerja rata-rata Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan sebesar 100% termasuk kategori BAIK dengan rincian masing-masing sasaran sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah = 74,85
2. Capaian indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya tata kelola Kecamatan Sudimoro yang Transparan dan Akuntabel indikator Nilai indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan = BB

Dalam pelaksanaan program kegiatan Kantor Kecamatan Sudimoro pada Urusan Pemerintah Otonomi Daerah ,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Tahun Anggaran 2023 secara umum tidak ditemukan permasalahan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masih ditemui beberapa hambatan diantaranya adalah masih kurangnya SDM aparatur yang mempunyai keahlian di bidang pelayanan publik serta kuatnya arus politik yang dapat mempengaruhi kinerja kantor Camat Sudimoro. Untuk mengatasi permasalahan tersebut ada beberapa alternatif upaya penanggulangannya, diantaranya adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan aparatur kantor Camat Sudimoromelalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam daerah (yang dilaksanakan oleh Kantor Diklat Kabupaten Pacitan);

Meningkatkan koordinasi dengan berbagai leading sektor serta penyamaan persepsi bahwa kedudukan Eksekutif dan Legislatif adalah sebagai mitra di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

A.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Sasaran strategis	Indicator Kinerja	Program	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisisensi
1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo	jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota**	94,22	96,01	
2.Meningkatkan koordinasi penyelengaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Prosentase Desa yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Fasilitasi dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelayanan Umum, Sosial Ketentraman dan Ketertiban	**Program Penyelenggaraan Pemeerintahan dan Pelayanan Publik**			

	Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan,Penganggaran dan Pelaporan	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**			
		Program koordinasi Ketentraman dan Ketertban umum			
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			

Efisiensi didefinisikan sebagi suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Dari pelaksanaan Anggaran yang dilakukan oleh Kecamatan Sudimoro Kabupaten Paciatan selama Tahun 2023 terlihat bahwa dalam mengalokasikan dana anggaran dengan baik.

Alokasi dana anggaran untuk program telah dilaksanaan atau diwujudkan dengan baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan yaitu koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait, khususnya dengan Bappeda, BKD, dan Inspektorat Kabupaten Pacitan dalam rangka penyusunan anggaran belanja, kemudian kepemimpinan dan pengendalian internal yang baik, komitmen, profesionalitas, kejujuran yang baik dari karyawan, serta adanya aturan teknis dan SOP dalam Kecamatan Sudimoro. Terlihat pada tabel bahwa tingkat efisiensi setiap program EFISIEN.

A.6.1 Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya manusia

NO	NAMA	JABATAN
1.	M.TAUFIK EFFENDI,S.STP,M.Si	CAMAT SUDIMORO
2.	Dra.ARI PENI.A,MM	SEKRETARIS CAMAT SUDIMORO
3.	WINARNO,S.Pd	KEPALA SEKSI PELAYANAN
4.	ULUNG PRIYA WAHANA,SE	KEPALA SEKSI PPM
5.	WIWIT WIYANTO,S.Sos,MM	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
6.	AGUNG MUTI WIBOWO,ST,MM	. KEPALA SEKSI SOSTRAN
7.	TITIN SRIWIDATI	KASUBAG PEP & KEUANGAN
8.	DEWI RETNO PALUPI,SE	KASUBAG UMPEG
9.	WASIANTO	STAF PELAYANAN
10.	MUHYANI	STAF PEMERINTAHAN
11.	SUKADIS	STAF SOSTRAN
12	WARINO	STAF SOSTRAN
13	IMAM MARKUM WAHYUDI	PTT
14.	TRIA KUSUMAWATI	PTT
15.	EMMA HARUM WASANTI	PTT
16.	VITA DWI ARIESA FARDIANI	PTT
	TOTAL ASN	12
	TOTAL NON ASN	4

Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Camat Sudimoro sejumlah 16 orang , yang terdiri dari 12 orang berstatus ASN dan 4 orang berstatus Non ASN , dengan jumlah sumber daya tersebut, kinerja yang ada di Kantor Camat Sudimoro sudah dapat di laksanakan dengan baik akan tetapi masih belum optimal di karenakan dengan banyaknya tugas dan SDM yang masih kurang.

A.7. Analisis Progam/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	%Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	%Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sudimoro	jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	83,84	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	74,85	Menunjang
			Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	23 dok	
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	59 dok	
			Administrasi umum perangkat daerah	Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
			Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang	100%	
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	80%	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	
			Koordinasi Penyeenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di perangkat daerah	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	100%	

				Daerah yang Ada di Kecamatan		
2.Meningkatkan koordinasi penyelengaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Prosentase Desa yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Fasilitasi dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelayanan Umum, Sosial Ketentraman dan Ketertiban	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	MENUNJANG
	Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan,Penganggaran dan Pelaporan	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	10 desa	
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	100 %	MENUNJANG
			Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	100%	MENUNJANG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	10 desa	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	MENUNJANG
			Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah desa yang teronitoring	10 desa	

A.8. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2023 belanja Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung di laksanakan bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 31 tahun 2016 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk melihat pembiayaan selama tahun 2023 dapat di uraikan sebagai berikut :

1) Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara lansung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan,yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel A.7.1
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
701	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**NIlai**	**73.50**	**1.660.931.355,00**	**74.00**	**1.582.338.124,00**	**100.68%**	**95.27%**
701	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD**	**Dokumen**	**24.00**	**5.178.000,00**	**24.00**	**5.178.000,00**	**100%**	**100%**
701	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	3.328.000,00	24.00	3.328.000,00	100%	100%
			0	Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi	Laporan	12	1.850.000,00	12.00	1.850.000,00	100%	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			7	Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah							
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											64,29	100,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Rendah	Sangat Tinggi
701	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan PD**	**Dokumen**	**59.00**	**1.399.530.355,00**	**59.00**	**1.327.645.006,00**	**100%**	**94.86%**
701	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12.00	1.385.703.355,00	12.00	1.314.328.006,00	100%	94.85%
			04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4	1.890.000,00	4.00	1.890.000,00	100%	100%
			05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	8.380.000,00	1.00	7.890.000,00	100%	94.15%
			07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	24	3.557.000,00	24.00	3.537.000,00	100%	99.44%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											79,17	97,11
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Tinggi	Sangat Tinggi
701	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase pemenuhan layanan administrasi umum**	**%**	**100.00**	**115.404.000,00**	**100.00**	**110.261.000,00**	**100%**	**95.54%**
701	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	46.854.000,00	1.00	44.711.000,00	100%	95.43%
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	31.750.000,00	1.00	28.750.000,00	100%	90.55%
			05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2.800.000,00	1.00	2.800.000,00	50%	100%
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	34.000.000,00	12.00	34.000.000,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											87,50	96,50
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Tinggi	Sangat Tinggi
701	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemenuhan jasa penunjang**	**%**	**100.00**	**112.057.000,00**	**100.00**	**110.630.118,00**	**100%**	**98.73%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
701	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	22.657.000,00	12.00	21.230.118,00	100%	93.7%
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	89.400.000,00	12.00	89.400.000,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	96,85
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
701	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**%**	**100.00**	**28.762.000,00**	**100.00**	**28.624.000,00**	**100%**	**99.52 %**
701	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13	28.762.000,00	13.00	28.624.000,00	100%	99.52 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	99,52
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
701	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**100.00**	**64.698.000,00**	**100.00**	**58.698.000,00**	**100%**	**90.73 %**
701	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Pemenuhan Jumlah OPD/Instansi vertikal yang dikoordinasikan dalam satu tahun**	**Bulan**	**12.00**	**36.450.000,00**	**12.00**	**36.450.000,00**	**100%**	**100%**
701	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	36.450.000,00	12.00	36.450.000,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	100,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
701	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan**	**Bulan**	**12.00**	**28.248.000,00**	**12.00**	**22.248.000,00**	**100%**	**78.76 %**
701	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	28.248.000,00	12.00	22.248.000,00	100%	78.76 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Kecamatan								
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	78,76
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Tinggi
701	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan**	**%**	**100.00**	**351.615.000,00**	**100.00**	**347.343.000,00**	**100%**	**98.79 %**
701	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang difasilitasi**	**Desa**	**10.00**	**351.615.000,00**	**10.00**	**347.343.000,00**	**100%**	**98.79 %**
			03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	351.615.000,00	12.00	347.343.000,00	100%	98.79 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											75,00	98,79
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sedang	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	98,79
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
701	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100.00**	**204.835.000,00**	**100.00**	**197.310.000,00**	**100%**	**96.33 %**
701	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Bulan**	**12.00**	**204.835.000,00**	**12.00**	**197.310.000,00**	**100%**	**96.33 %**
701	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12	204.835.000,00	12.00	197.310.000,00	100%	96.33 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	96,33
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	96,33
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
701	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase desa yang termonitoring**	**%**	**100.00**	**55.620.000,00**	**100.00**	**55.620.000,00**	**100%**	**100%**
701	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan**	**Desa**	**10.00**	**55.620.000,00**	**10.00**	**55.620.000,00**	**100%**	**100%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**pemerintahan umum**							
701	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	12	55.620.000,00	12.00	55.620.000,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	100,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	100,00
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
701	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	%	**100.00**	**99.964.000,00**	**100.00**	**99.304.000,00**	**100%**	**99.34%**
701	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang termonitoring**	**Desa**	**10.00**	**99.964.000,00**	**10.00**	**99.304.000,00**	**100%**	**99.34%**
701	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	30	48.160.000,00	30.00	47.860.000,00	100%	99.38%
			11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	51.804.000,00	12.00	51.444.000,00	100%	99.31%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											75,00	99,35
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sedang	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	99,34
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)											100,11	96,74
Predikat kinerja seluruh program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Total								**2.437.663.355,00**	**2.340.613.124,00**			
Persentase Realisasi Anggaran									**96.02%**			
Predikat									**Sangat Tinggi**			

A.9 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama untuk menghitung hasil daripada indikator target sasaran kinerja organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

A. Rumusan Perhitungan Sasaran Renstra

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan

Indikator Sasaran : Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun

Difinisi : Untuk mengukur kinerja Aparatur Kecamatan Sudimoro, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat (stakeholder) perihal kebutuhan dan harapan, maka diadakan "SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT" di Unit Pelayanan Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan. Survey kepuasan masyarakat dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Data responden harus dimasukkan semua, mulai dari nomor responden, jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui profil responden dari unit pelayanan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan analisa dan penentuan program kerja berikutnya.

Rumusan Perhitungan :

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan data survey, antara lain:

1. Pengisian nilai setiap unsur pelayanan, apabila ada yang tidak diisi oleh responden maka dapat berpengaruh pada nilai rata-rata per unsur pelayanan (NRR).

$$\textit{Nilai rata - rata (NRR)} = \frac{\textit{Jumlah Nilai per Unsur}}{\textit{Jumlah Kuesioner terisi}}$$

2. Dalam penghitungan nilai kepuasan masyarakat, ditetapkan bobot nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur sebagai berikut :

$$\textit{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Unsur} = \frac{1}{X} = N$$

$$\textit{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Unsur} = \frac{1}{9} = 0{,}11$$

Sedangkan Nilai Rata-Rata Tertimbang (NRR Tertimbang) diperoleh dari nilai rata-rata per unsur dikalikan dengan bobot nilai rata-rata tertimbang.

NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,11

3. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian kepuasan yaitu antara 25 s/d 100 maka indeks kepuasan dikonversikan dengan 25.

Nilai Kepuasan Masyarakat = Jumlah NRR tertimbang x 25

4. Sedangkan mutu pelayanan dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

Nilai interval	**Nilai Interval Konversi**	**Mutu pelayanan**	**Kinerja Pelayanan**
1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik

5. Perangkat pengolahan

Pengolahan menggunakan komputer dilakukan dengan menginput data kueisoner yang sudah terisi dan dimasukkan dalam program excel.

B. Rumusan Perhitungan Sasaran Renstra

Sasaran : Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa

Indikator Sasaran :

1. Prosentase Desa yang menindaklanjuti rekomendasi hasil fasilitasi dalam satu tahun Bidang : Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban.

Difinisi : Untuk mengukur keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa, maka diperlukan adanya perhitungan berapa besar prosentase Desa yang menindaklanjuti rekomendasi hasil fasilitasi dalam satu tahun Bidang : Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban, Adapun bentuk fasilitasi meliputi 9 fasilitasi sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
2. Fasilitasi Pelunasan PBB
3. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa
4. Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Desa
5. Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan
6. Fasilitasi Adminduk
7. Fasilitasi Pembinaan Linmas
8. Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan
9. Fasilitasi Data Penerima Bansos

Rumusan Perhitungan :

Adapun rumus untuk menentukan Prosentase Desa yang menindaklanjuti rekomendasi hasil fasilitasi dalam satu tahun Bidang : Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Fasilitasi yang ditindaklanjuti oleh semua desa}}{\text{Jumlah Fasilitasi x Jumlah Desa}} \times 100\%$$

Indikator Sasaran : 2. Persentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

Difinisi : Untuk mengukur keberhasilan dari Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan kita juga perlu menentukan Persentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

Rumusan Perhitungan :

Adapun rumus untuk menentukan Persentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah desa yang sudah menyusun Administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$$

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari keseluruhan 3 (sasaran) sasaran telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun 2023. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misinya.Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Pacitan.

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2023 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indicator kinerja Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sitem perencanan pembangunan.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Problematika Pelayanan Publik senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Publik yang diemban oleh Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Kantor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan, sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan Pelayanan Publik di masa mendatang, melalui:

a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur kantor;
b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
c. Mengupayakan penerapan "reward dan punishment" secara proporsional;
d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola "top down" menjadi "bottom up" sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi;
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun Anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang Pelayanan Publik;
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda Kabupaten Pacitan akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;
5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan

lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Demi kemajuan kinerja Kantor Kecamatan Sudimoro dan terwujudnya pelayanan publik yang prima maka kami memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak.

Pacitan, 30 Desember 2023

CAMAT SUDIMORO

M.TAUFIK EFFENDI,S.STP,M.Si
Pembina
NIP. 19830416 200312 1 003

LAMPIRAN

1. MATRIK 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TAHUN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD		PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
									2022		2023		2024		2025		2026				
							TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sudimoro	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Nilai SAKIP PD**	**74,42**	1.885.204.558	**74,50**	1.913.482.626	**74,55**	1.971.317.639	**74,60**	**5.751.750.000**	**74,65**	2.000.887.403	**74,70**	2.030.900.714	**74,70**	2.030.900.714	**Kecamatan Sudimoro**
				1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	24 dokumen	15.000.000	24 dokumen	20.000.000	24 dokumen	20.000.000	24 dokumen	24.000.000	24 dokumen	22.000.000	24 dokumen	25.000.000	24 dokumen	25.000.000	
				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan PD	59 dokumen	1.510.204.558	59 dokumen	1.513.482.626	59 dokumen	1.551.317.639	59 dokumen	4.650.000.000	59 dokumen	1.570.887.403	59 dokumen	1.580.900.714	59 dokumen	1.580.900.714	
				3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100%	-	100%	-	100%	-	100%	35.000.000	100%	20.000.000	100%	-	100%	-	
				4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan layanan administrasi umum	100%	170.000.000	100%	185.000.000	100%	200.000.000	100%	570.550.000	100%	225.000.000	100%	255.000.000	100%	255.000.000	

				5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Layanan Barang Milik Daerah	100%	-	100%	-	100%	40.000.000	100%	25.100.000	100%	-	100%	-	100%	-	
				6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan jasa penunjang	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	135.000.000	100%	355.750.000	100%	135.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	
				7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	80%	60.000.000	80%	65.000.000	80%	25.000.000	80%	91.350.000	80%	28.000.000	80%	30.000.000	80%	30.000.000	
		Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Persentase rekomendasi hasil fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, dan kesejahteraan sosial		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	63.829.500	100%	64.786.943	100%	65.758.747	100%	66.745.128	100%	67.746.305	100%	68.762.499	100%	68.762.499	Kecamatan Sudimoro
			Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemenuhan Jumlah OPD/Instansi vertikal yang dikoordinasikan dalam satu tahun	12 bulan	33.829.500	12 bulan	34.786.943	12 bulan	35.758.747	12 bulan	36.745.128	12 bulan	37.746.305	12 bulan	38.762.499	12 bulan	38.762.499	
				2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pemenuhan layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi	100%	**123.150.000**	**100%**	**124.997.250**	**100%**	**126.872.209**	**100%**	**128.775.292**	**100%**	**130.706.921**	**100%**	**132.667.525**	**100%**	**132.667.525**	Kecamatan Sudimoro

				1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	10 desa	123.150.000	10 desa	124.997.250	10 desa	126.872.209	10 desa	128.775.292	10 desa	130.706.921	10 desa	132.667.525	10 desa	132.667.525		
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	**50.000.000**	**100%**	**50.000.000**	**100%**	**55.000.000**	**100%**	**55.000.000**	**100%**	**60.000.000**	**100%**	**60.000.000**	**100%**	**60.000.000**	Kecamatan Sudimoro	
				1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	**36.645.500**	**100%**	**37.195.183**	**100%**	**37.753.110**	**100%**	**38.319.407**	**100%**	**38.894.198**	**100%**	**39.477.611**	**100%**	**39.477.611**	Kecamatan Sudimoro	
				1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah desa dan kelurahan yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	10 desa	36.645.500	10 desa	37.195.183	10 desa	37.753.110	10 desa	38.319.407	10 desa	38.894.198	10 desa	39.477.611	10 desa	39.477.611		
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase desa yang termonitoring	100%	**111.875.000**	**100%**	**113.553.125**	**100%**	**115.256.422**	**100%**	**116.985.268**	**100%**	**118.740.047**	**100%**	**120.521.148**	**100%**	**120.521.148**	Kecamatan Sudimoro	
				1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang termonitoring	10 desa	111.875.000	10 desa	113.553.125	10 desa	115.256.422	10 desa	116.985.268	10 desa	118.740.047	10 desa	120.521.148	10 desa	120.521.148		

2. DESKRIPSI CAPAIAN KINERJA 2023

2.1 Indikator Sasaran : Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun

Difinisi : Untuk mengukur kinerja Aparatur Kecamatan Sudimoro, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat (stakeholder) perihal kebutuhan dan harapan, maka diadakan "SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT" di Unit Pelayanan Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan. Survey kepuasan masyarakat dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Data responden harus dimasukkan semua, mulai dari nomor responden, jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui profil responden dari unit pelayanan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan analisa dan penentuan program kerja berikutnya :

REKAPITULASI HASIL DARI SUKMA JATIM TAHUN 2023 :

Nilai/Unsur	304	298	283	348	290	298	298	339	286
NRR/Unsur	3,38	3,31	3,14	3,87	3,22	3,31	3,31	3,77	3,18
NRR Tertimbang/Unsur	0,37	0,36	0,35	0,43	0,35	0,36	0,36	0,41	0,35
JML NRR IKM TERTIMBANG	3,35								
JML NRR IKM TERTIMBANG x 25	83,84								

Hasil perhitungan tersebut sesuai dengan rumusan perhitungan didalam Indikator Kinerja Utama dalam bab III point A.9. Adapun rincian dari Survey Kepiasan Masyarakat sebagaimana terlampir :

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	3	4	3	4	3	3	4	2	4
2	3	3	3	4	4	3	3	4	3
3	4	3	3	4	3	3	3	4	3
4	4	3	3	4	3	4	3	4	3
5	4	3	3	4	3	4	3	4	3
6	4	3	3	4	3	4	4	4	3
7	3	4	4	4	3	3	4	4	3
8	4	4	3	4	3	4	3	4	4
9	3	3	3	4	4	4	4	4	4
10	3	3	3	4	3	4	3	4	3
11	4	3	3	4	3	3	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	4	3	2	4	4	3	3	4	3
15	4	4	4	4	4	4	4	4	3
16	3	3	3	4	3	3	3	3	3
17	4	4	3	4	4	4	3	4	3
18	3	4	3	4	4	3	3	4	3
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	3	4	4	4	4	4	3
21	3	3	3	4	3	3	3	4	3
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	3	3	3	4	3	3	3	4	4
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	3	3	3	4	3	3	3	3	3
26	3	3	3	4	3	3	3	4	3
27	4	4	3	4	4	4	4	4	3
28	4	3	3	4	3	3	3	4	3
29	3	3	3	4	3	3	3	4	3
30	3	3	3	4	3	3	3	4	3
31	3	3	3	4	4	4	4	3	3
32	4	4	3	4	4	4	4	4	3
33	3	4	3	4	3	4	3	4	3
34	3	3	3	4	3	3	3	4	3
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3
36	3	3	3	4	3	3	3	4	3
37	2	2	2	2	1	2	2	1	2
38	4	3	3	4	4	4	4	4	4
39	3	3	3	4	3	3	3	4	3
40	3	3	3	4	3	3	3	4	3
41	4	4	3	4	3	4	3	4	3
42	4	4	4	4	3	3	4	4	3
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	3	3	2	4	3	3	3	1	2
45	3	3	3	4	3	3	3	3	2
46	4	3	3	4	3	3	3	3	3
47	3	3	3	4	3	3	3	4	3
48	3	3	3	4	3	3	3	4	3
49	3	3	3	4	3	3	3	4	4
50	3	3	3	3	3	3	3	3	4
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3
52	3	3	3	3	3	3	3	4	3
53	3	3	3	4	3	3	3	4	3
54	4	3	3	4	3	3	3	3	2
55	3	3	3	4	3	3	3	4	3
56	3	3	3	4	3	3	3	4	3
57	3	4	3	4	3	3	3	4	3
58	3	3	3	3	3	3	3	4	3
59	3	3	2	3	3	3	3	3	3
60	3	4	3	4	3	4	3	4	3
61	3	4	3	4	4	4	4	4	4
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	3	3	3	4	3	3	3	4	2
64	4	3	3	4	4	4	4	4	2
65	3	3	3	3	3	3	3	4	2
66	3	3	3	4	3	3	3	4	3
67	3	3	3	4	3	3	3	4	3
68	3	3	3	4	3	3	3	4	3
69	4	4	4	4	3	3	3	4	4
70	4	4	3	4	3	3	4	4	3
71	3	3	3	4	3	3	3	4	3
72	3	3	3	3	3	3	3	3	2
73	3	3	3	4	3	3	3	4	3
74	3	3	3	4	3	3	3	4	3
75	3	4	3	3	3	3	3	4	4
76	3	3	3	4	3	3	3	4	3
77	3	4	3	4	3	3	4	4	3
78	4	3	4	4	3	3	3	3	3
79	3	3	3	4	2	3	2	3	3
80	3	1	3	4	3	3	3	4	3
81	3	3	3	4	3	3	3	4	3
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4
83	3	3	3	4	3	3	4	4	4
84	3	3	3	4	3	3	4	4	4
85	4	3	4	3	3	3	3	4	3
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4
87	4	4	3	4	4	4	4	4	3
88	3	3	3	4	3	3	3	4	3
89	4	4	4	4	3	4	4	4	4
90	4	4	4	4	3	3	4	4	4
Nilai/Unsur	304	298	283	348	290	298	298	339	286
NRR/Unsur	3,38	3,31	3,14	3,87	3,22	3,31	3,31	3,77	3,18
NRR Tertimbang/Unsur	0,37	0,36	0,35	0,43	0,35	0,36	0,36	0,41	0,35
JML NRR IKM TERTIMBANG	3,35								
JML NRR IKM TERTIMBANG x 25	**83,84**								

2.2 Indikator Sasaran : 1. Prosentase Desa yang menindaklanjuti rekomendasi hasil fasilitasi dalam satu tahun Bidang : Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban.

Difinisi : Untuk mengukur keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa, maka diperlukan adanya perhitungan berapa besar prosentase Desa yang menindaklanjuti rekomendasi hasil fasilitasi dalam satu tahun Bidang : Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban, Adapun bentuk fasilitasi meliputi 9 fasilitasi sebagai berikut :

1. **Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa**

   Dalam penyusunan produk hukum desa fasilitasi yang dilakukan Kecamatan adalah pendampingan dalam proses penyusunannya. Mulai tahap pembahasan hingga ditetapkannya suatu produk hukum desa. Contoh dalam hal ini adalah penyusunan APBDes dan APBDes Perubahan. Berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/802/KPTS/408.12/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat maka Kecamatan membentuk tim dalam rangka evaluasi pelaksanaan penyusunan APBDes.

Dalam pendampingan penyusuanannya di sandingkan dengan RKPDes, Program Prioritas Daerah maupun Pusat, kemudian yang tidak kalah penting adalah terkait dengan kelayakan kaidah-kaidah dalam penyusunan keuangan desa. Dalam prosesnya dilaksakan ke 10 Desa dengan ouput kegiatan adalah menerbitkan Surat Keputusan Camat tentang hasil evaluasi APBDes sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN SUDIMORO
Jl. Raya Sudimoro Nomor. 22 Sudimoro Jawa Timur 63573
e-mail : kecamatan.sudimoro12@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUDIMORO KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 188.4/031/KPTS/408.72/2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KETANGGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT SUDIMORO

Menimbang :

a. bahwa agar Rancangan Peraturan Desa Ketanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan evaluasi.

b. bahwa sesuai dengan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa dan Keputusan Bupati Pacitan nomor : 188.45/802/KPTS/408.12/2017 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, Bupati mendelegasikan pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ketanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ketanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Desa Ketanggung beserta BPD Desa Ketanggung agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Ketanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan hasil evaluasi tersebut di atas, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini.

KETIGA : Dalam hal Kepala Desa Ketanggung dan/atau BPD Desa Ketanggung tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa, Camat Sudimoro dapat membatalkan Peraturan Desa dimaksud dengan Keputusan Camat Sudimoro.

KEEMPAT : Setelah diundangkan, Peraturan Desa Ketanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 agar disampaikan kepada Camat Sudimoro dengan disertai Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUDIMORO
Pada tanggal : 22 – 12 – 2023

CAMAT SUDIMORO

MUHAMMAD TAUFIK EFENDI, S.STP.M.SI.
Pembina
NIP. 19680416 200212 1 003

Tembusan, Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth.
1. Sdr. Bupati Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pemas & Desa Kab. Pacitan;
4. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Umum & Kerjasama Setda Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan.

2. Fasilitasi Pelunasan PBB

Fasilitasi pelunasan PBB yang dilaksanakan oleh Kecamatan dengan mengelompokkan SPPT dan DHKP per desa dari Badan Keuangan Daerah untuk selanjutnya didistribusikan ke 10 Desa yang ada diwilayah Kecamatan Sudimoro. Dilaksanakan pada bulan Januari dan maksimal pelunasan adalah bulan Juli tahun berjalan. Dalam pelaksanaan pembayaran menerima dari setoran desa kemudian oleh Kecamatan disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Jatim. Dalam fasilitasi pelunasan PBB tim kecamatan akan melaksanakan monitoring secara berkala untuk memastikan dan mempercepat pelunasan dari warga baik secara kolektif maupun individu. Rekapitulasi pelunasan terakhir dari hasil fasilitasi sebagai berikut :

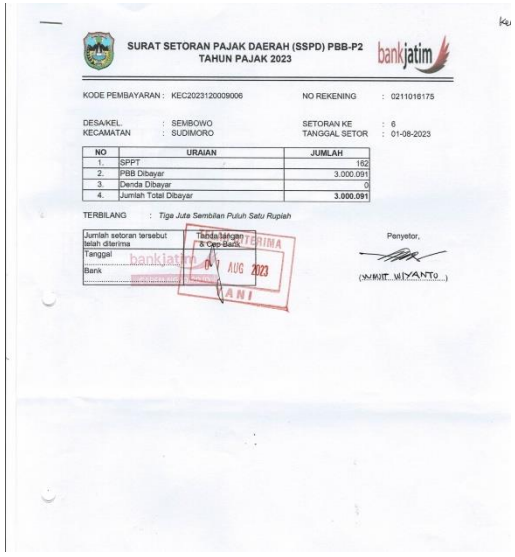

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB-P2
TAHUN PAJAK 2023

bankjatim

KODE PEMBAYARAN : KEC2023120009006
NO REKENING : 0211018175

DESA/KEL. : SEMBOWO
KECAMATAN : SUDIMORO
SETORAN KE : 6
TANGGAL SETOR : 01-08-2023

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	SPPT	162
2.	PBB Dibayar	3.000.091
3.	Denda Dibayar	0
4.	Jumlah Total Dibayar	3.000.091

TERBILANG : *Tiga Juta Sembilan Puluh Satu Rupiah*

Jumlah setoran tersebut telah diterima
Tanggal
Bank
Tanda tangan & Cap Bank
DITERIMA
01 AUG 2023
Penyetor,
(YANUR WIYANTO)

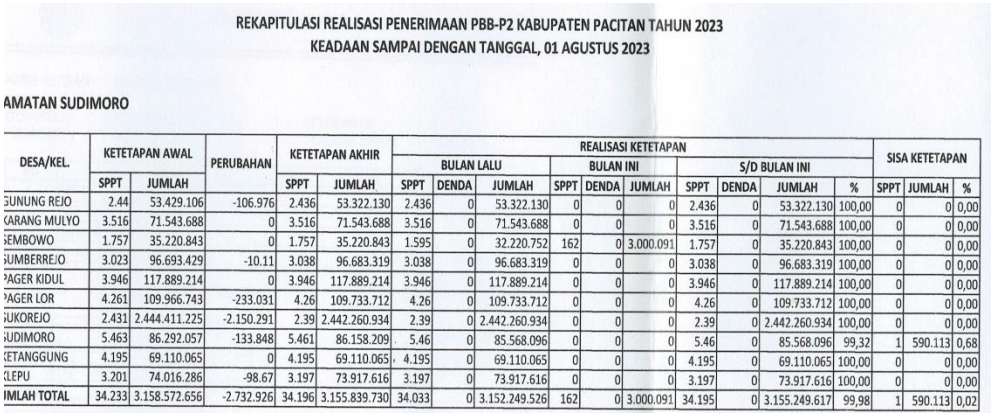

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN PBB-P2 KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023
KEADAAN SAMPAI DENGAN TANGGAL, 01 AGUSTUS 2023

AMATAN SUDIMORO

DESA/KEL.	KETETAPAN AWAL		PERUBAHAN	KETETAPAN AKHIR		REALISASI KETETAPAN										SISA KETETAPAN		
						BULAN LALU			BULAN INI			S/D BULAN INI						
	SPPT	JUMLAH		SPPT	JUMLAH	SPPT	DENDA	JUMLAH	SPPT	DENDA	JUMLAH	SPPT	DENDA	JUMLAH	%	SPPT	JUMLAH	%
GUNUNG REJO	2.44	53.429.106	-106.976	2.436	53.322.130	2.436	0	53.322.130	0	0	0	2.436	0	53.322.130	100,00	0	0	0,00
KARANG MULYO	3.516	71.543.688	0	3.516	71.543.688	3.516	0	71.543.688	0	0	0	3.516	0	71.543.688	100,00	0	0	0,00
SEMBOWO	1.757	35.220.843	0	1.757	35.220.843	1.595	0	32.220.752	162	0	3.000.091	1.757	0	35.220.843	100,00	0	0	0,00
SUMBERREJO	3.023	96.693.429	-10.11	3.038	96.683.319	3.038	0	96.683.319	0	0	0	3.038	0	96.683.319	100,00	0	0	0,00
PAGER KIDUL	3.946	117.889.214	0	3.946	117.889.214	3.946	0	117.889.214	0	0	0	3.946	0	117.889.214	100,00	0	0	0,00
PAGER LOR	4.261	109.966.743	-233.031	4.26	109.733.712	4.26	0	109.733.712	0	0	0	4.26	0	109.733.712	100,00	0	0	0,00
SUKOREJO	2.431	2.444.411.225	-2.150.291	2.39	2.442.260.934	2.39	0	2.442.260.934	0	0	0	2.39	0	2.442.260.934	100,00	0	0	0,00
SUDIMORO	5.463	86.292.057	-133.848	5.461	86.158.209	5.46	0	85.568.096	0	0	0	5.46	0	85.568.096	99,32	1	590.113	0,68
GETANGGUNG	4.195	69.110.065	0	4.195	69.110.065	4.195	0	69.110.065	0	0	0	4.195	0	69.110.065	100,00	0	0	0,00
CLEPU	3.201	74.016.286	-98.67	3.197	73.917.616	3.197	0	73.917.616	0	0	0	3.197	0	73.917.616	100,00	0	0	0,00
JMLAH TOTAL	34.233	3.158.572.656	-2.732.926	34.196	3.155.839.730	34.033	0	3.152.249.526	162	0	3.000.091	34.195	0	3.155.249.617	99,98	1	590.113	0,02

3. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Desa, secara berkala tim Kecamatan Sudimoro melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksaan keuangan Desa. Hal yang dimaksud adalah proses pelaksanaan pekerjaan hingga proses pembayaran dan pertanggungjawaban dipastikan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Apabila dalam fasilitasi pengawasan bidang Pemerintahan,bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan bidang Penanggulangan Bencana ,darurat dan mendesak desa terdapat hal-hal yang kurang sesuai maka tim dari Kecamatan akan menegur baik secara lisan maupun tertulis sehingga didalam monitoring selanjutnya sudah terdapat tindak lanjut yang lebih baik. Adapun hasil dari monitoring sebagai berikut :

4. Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Desa

Pelaksanaan musyawarah desa untuk menghasilkan usulan baik dari bidang sosial budaya,ekonomi dan insfrastruktur. Dalam rangkaian kegiatan musyawarah desa fasilitasi dari tim kecamatan adalah mengawal proses pemnyusunannya agar menghasilkan usulan yang berkualitas. Dalam fasilitasi tim kecamatan memetakan beberapa kriteria yang mampu dibiayai oleh Desa, kemudian yang di usulkan melalui musrenbang Kecamatan dan skema kewenangan masing-masing wilayah. Adapun hasil pendampingan yang berupa dokumen RKPDes sebagai berikut :

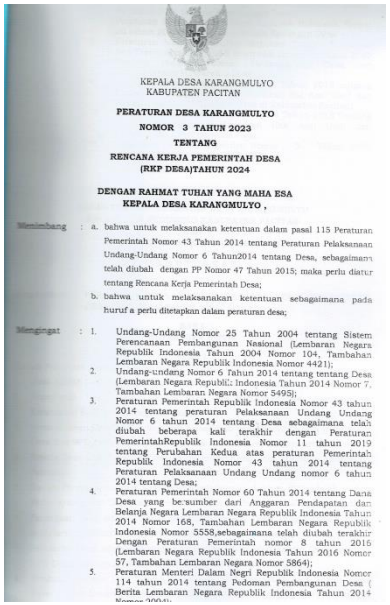

KEPALA DESA KARANGMULYO
KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DESA KARANGMULYO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGMULYO ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015; maka perlu diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada huruf a perlu ditetapkan dalam peraturan desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558,sebagaimana telah diubah terakhir Dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Pasal4

ini dan uraian RKP-Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 5

Dalam pelaksanaannya RKP-Desa Tahun 2024 harus dijabarkan kedalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB-Desa).

BAB IV
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 6

(1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa.
(2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Ditetapkan di Desa Karangmulyo
Pada tanggal 29 September 2023
KEPALA DESA KARANGMULYO

(MUHARAN)

Diundangkan di Desa Karangmulyo
Pada tanggal 29 September 2023
Sekretaris Desa Karangmulyo

(MIFTAHUL MANAN)

Lembaran Desa Karangmulyo tahun 2023 Nomor 3

5. Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan

Fasilitasi pembinaan kelembagaan Desa yang dibantu pelaksanaannya oleh BKAD atau Badan Kerjasama Antar Desa kegiatan-kegiatan yang bersifat bersama dalam satu Kecamatan. Fasilitator kecamatan mendampingi mulai dari proses perencanaannya dalam APBDes sehingga dapat terencana beberapa kegiatan yang di tindaklanjuti oleh Desa salah satunya adalah sarasehan PKK desa di tingkat Kecamatan. Hal ini merupakan tolok ukur dari fasilitasi. Adapun dokumen sebagai berikut :

BADAN KERJASAMA ANTAR DESA
B K A D
KECAMATAN SUDIMORO KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)
KECAMATAN SUDIMORO KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 02 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
"SARASEHAN KETUA TP PKK DAN BUPATI BERSAMA TP PKK DESA DAN DUSUN, SERTA TENAGA PENDIDIK PAUD se KECAMATAN SUDIMORO"
KECAMATAN SUDIMORO KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan tenaga pendidik PAUD maka perlu adanya kerjasama antar desa untuk penyelenggaraannya;
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan BKAD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Keputusan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Keputusan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir Keputusan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Keputusan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Keputusan di Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kepengurusan BKAD;
5. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat nama – nama sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Sarasehan Ketua TP PKK dan Bupati Bersama TP PKK Desa dan Dusun, Serta Tenaga Pendidik PAUD se Kecamatan Sudimoro;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum **"Pertama"** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan kegiatan;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum **"Pertama"** mendapatkan honorarium sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdpat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sudimoro
Pada Tanggal : - - 2023

Ketua

IMAM KHORUDIN

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilaksanakan kegiatan "Sarasehan Ketua TP PKK dan Bupati Bersama TP PKK Desa dan Dusun, Serta Tenaga Pendidik PAUD se Kecamatan Sudimoro" di Wana Wisata Cagak Telu Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro.

Adapun peserta kegiatan tersebut antara lain :

- TP PKK Kecamatan Sudimoro
- Koordinator Pengawas Pendidikan Wilayah Sudimoro
- Koordinator Penyuluh KB Kec. Sudimoro
- Kepala Desa se Kec. Sudimoro
- Ketua TP PKK Desa se Kec. Sudimoro
- PPKBD dan Sub PPKBD se Kec. Sudimoro
- Guru PAUD (SPS, Kelompok Bermain, PAUD, RA dan TK) se Kec. Sudimoro
- PKK Dusun se Kec. Sudimoro (2 orang perwakilan setiap Dusun)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagai pendukung Pertanggungjawaban Anggaran Kegiatan.

Mengetahui
Camat Sudimoro

KHEMAL PANDU PRATIKNA, S.STP
Pembina
NIP. 19850520 200112 1 003

Ketua BKAD
Ketua
Kecamatan Sudimoro

IMAM KHORUDIN

FOTO KEGIATAN

6. Fasilitasi Adminduk

Fasilitasi administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang baik dan ideal adalah dengan mengoptimalkan seluruh pelayanan baik legalisasi maupun cetak dokumen tertentu. Fasilitasi dalam rangka dokumen kependudukan yang baik kecamatan meminta dokumen laporan kependudukan yang valid per bulan ke setiap Desa sehingga dapat memiliki data yang baik dan berkualitas. Adapun dokumen tersebut sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEPENDUDUKAN
KECAMATAN : SUDIMORO
BULAN : SEPTEMBER 2023

WARGA NEGARA INDONESIA
(B - 1)

NO	D E S A	PENDUDUK AWAL BULAN INI			LAHIR BULAN INI			MATI BULAN INI			PENDATANG BULAN INI			PINDAH BULAN INI			PENDUDUK AKHIR BULAN INI		
		Laki-laki	Peremp	L + P	Laki-laki	Peremp	L + P	Laki-laki	Peremp	L + P	Laki-laki	Peremp	L + P	Laki-laki	Peremp	L + P	Laki-laki	Peremp	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PAGERKIDUL	1.582	1.365	2.947	9	6	15	1	2	3	-	-	-	7	9	16	1.593	1.386	2.979
2	PAGERLOR	1.931	1.911	3.842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1.942	1.917	3.859
3	SUKOREJO	1.360	1.366	2.726	-	2	2	-	4	4	1	-	1	-	2	2	1.357	1.363	2.720
4	SUDIMORO	2.912	2.872	5.784	-	2	2	7	3	10	-	-	-	-	-	-	2.912	2.872	5.784
5	KETANGGUNG	1.854	1.928	3.782	-	-	-	1	-	1	1	-	1	3	3	6	1.849	1.920	3.769
6	KLEPU	1.717	1.759	3.476	-	-	-	1	2	3	-	1	1	-	-	-	1.716	1.758	3.474
7	SEMBOWO	994	989	1.983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	994	990	1.984
8	KARANGMULYO	2.137	1.935	4.090	2	1	3	1	1	2	-	1	1	-	1	1	2.144	1.942	4.086
9	GUNUNGREJO	1.261	1.248	2.509	-	2	2	-	-	-	1	1	2	1	1	2	1.262	1.248	2.510
10	SUMBEREJO	1.862	1.828	3.690	-	2	2	1	1	2	2	3	5	1	-	1	1.863	1.833	3.696
	JUMLAH	**17.610**	**17.201**	**34.811**	**11**	**15**	**26**	**12**	**13**	**25**	**5**	**6**	**11**	**14**	**17**	**31**	**17.632**	**17.229**	**34.861**

Sudimoro, 06 Oktober 2023

CAMAT SUDIMORO

MUHAMMAD TAUFIK EFENDI, S.STP.M.Si.
Pembina
Nip. 19680416 200212 1 003

7. Fasilitasi Pembinaan Linmas

Fasilitasi pembinaan linmas desa yang dilaksanakan oleh kecamatan adalah berkoordinasi dengan kepala Satlinmas yang dijabat oleh kepala desa terkait pembinaan serta kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang sesuai dengan tugas pokok seksi sostrantib berdasarkan pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan. Pembinaan linmas Desa yang dilaksanakan sebagai berikut :

8. Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan

Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan yang dilaksanakan oleh kecamatan adalah koordinasi dan pendampingan dalam proses pemenuhan data kebencanaan yang digunakan untuk pengambilan kebijakan terkait mitigasi dan penanggulangan kebencanaan di tahun berikutnya hal ini didasarkan pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan. Adapun data tersebut sebagai berikut :

DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2023
KECAMATAN SUDIMORO

NO	NAMA	USIA	JIWA	ALAMAT				KEJADIAN	TANGGAL KEJADIAN	TAKSIRAN KERUGIAN	SEKTOR	DAMPAK KERUSAKAN	KETERANGAN	KATEGORI KERUSAKAN	FOTO
				RT	RW	DUSUN	DESA								
1	2	3	4	5		6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	JALAN SUKOREJO - KLEPU			10	03	TANGGUNG	KETANGGUNG	TANAH LONGSOR	28/01/2023		INFRASTRUKTUR	BADAN JALAN LONGSOR, JALAN UTAMA BERPOTENSI AMBLAS	TERDAMPAK	SEDANG	
2	JEMBATAN MULYOSARI			03	01	MULYOSARI	KLEPU	TANAH LONGSOR	29/01/2023		INFRASTRUKTUR	BAHU JALAN LONGSOR, BADAN JALAN BERPOTENSI AMBLAS	TERDAMPAK	RINGAN	
3	JALAN DESA			01	02	MARGODADI	KLEPU	TANAH LONGSOR	29/01/2023		INFRASTRUKTUR	BAHU JALAN LONGSOR, BADAN JALAN BERPOTENSI AMBLAS	TERDAMPAK	RINGAN	
4	ADI SISWOYO			01	02	KRAJAN	SUMBEREJO	ANGIN PUTTING BELIUNG	31/01/2023		PERUMAHAN	ATAP RUMAH RUSAK	TERDAMPAK	RINGAN	
5	SUCIPTO			04	21	BAKALAN WETAN	SUDIMORO	ANGIN PUTTING BELIUNG	31/01/2023		PERUMAHAN	ATAP RUMAH RUSAK	TERDAMPAK	SEDANG	

9. Fasilitasi Data Penerima Bansos

Fasilitasi Data Penerima Bansos oleh kecamatan adalah selalu berkoordinasi antara dinas terkait dengan pemerintah desa, memastikan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang diprogramkan pemerintah pusat bisa terlaksana dengan tertib dan aman. Dalam fasilitasi data penerima bantuan sosial Kecamatan memastikan bahwa penerima adalah tepat sasaran sehingga beberapa indikator penerima harus terpenuhi. Adapun hal tersebut sebagai berikut :

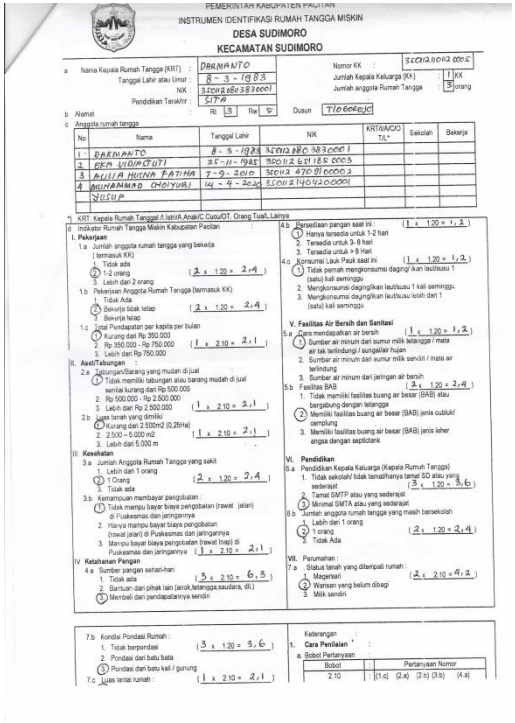

PEMERINTAH KABUPATEN PASITAN
INSTRUMEN IDENTIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN
DESA SUDIMORO
KECAMATAN SUDIMORO

a Nama Kepala Rumah Tangga (KRT) : DARMANTO
Tanggal Lahir atau Umur : 8 - 3 - 1983
NIK : 3509080383 0001
Pendidikan Terakhir : SMA
Nomor KK : 3509080203 0005
Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 1 KK
Jumlah anggota Rumah Tangga : 3 orang
b Alamat : RT 3 Rw 5 Dusun TLOGOREJO
c Anggota rumah tangga

No	Nama	Tanggal Lahir	NIK	KRT/IA/CO TA*	Sekolah	Bekerja
1	DARMANTO	8 - 3 - 1983	3509080383 0001			
2	EKA LINDRIYATI	21 - 11 - 1985	3509086511850005			
3	DELLA MUNA FATIHA	7 - 9 - 2010	3509084709100003			
4	MUHAMMAD CHOIYURI	14 - 4 - 2020	3509081404200001			
	SUSUP					

*) KRT: Kepala Rumah Tangga/IA:Istri/Anak/C:Cucu/OT: Orang Tua/L:Lainya

6 Indikator Rumah Tangga Miskin Kabupaten Pasitan
I. Pekerjaan
1.a Jumlah anggota rumah tangga yang bekerja (termasuk KK)
1. Tidak ada
2. 1-2 orang (2 x 1.20 = 2,4)
3. Lebih dari 2 orang
1.b Pekerjaan Anggota Rumah Tangga (termasuk KK)
1. Tidak Ada
2. Bekerja tidak tetap (2 x 1.20 = 2,4)
3. Bekerja tetap
1.c Total Pendapatan per kapita per bulan
1. Kurang dari Rp 350.000
2. Rp 350.000 - Rp 750.000 (1 x 2.10 = 2,1)
3. Lebih dari Rp 750.000
II. Aset/Tabungan :
2.a Tabungan/Barang yang mudah di jual
1. Tidak memiliki tabungan atau barang mudah di jual senilai kurang dari Rp 500.000
2. Rp 500.000 - Rp 2.500.000
3. Lebih dari Rp 2.500.000 (1 x 2.10 = 2,1)
2.b Luas tanah yang dimiliki
1. Kurang dari 2.500m2 (0,25Ha)
2. 2.500 – 5.000 m2 (1 x 2.10 = 2,1)
3. Lebih dari 5.000 m
III Kesehatan
3.a Jumlah Anggota Rumah Tangga yang sakit
1. Lebih dari 1 orang
2. 1 Orang (2 x 1.20 = 2,4)
3. Tidak ada
3.b Kemampuan membayar pengobatan :
1. Tidak mampu bayar biaya pengobatan (rawat jalan) di Puskesmas dan jaringannya
2. Hanya mampu bayar biaya pengobatan (rawat jalan) di Puskesmas dan jaringannya
3. Mampu bayar biaya pengobatan (rawat Inap) di Puskesmas dan jaringannya (1 x 2.10 = 2,1)
IV Ketahanan Pangan
4.a Sumber pangan sehari-hari
1. Tidak ada (3 x 2.10 = 6,3)
2. Bantuan dari pihak lain (anak,tetangga,saudara, dll.)
3. Membeli dari pendapatannya sendiri
4.b Persediaan pangan saat ini : (1 x 1.20 = 1,2)
1. Hanya tersedia untuk 1-2 hari
2. Tersedia untuk 3-5 hari
3. Tersedia untuk > 8 Hari
4.c Konsumsi Lauk Pauk saat ini (1 x 1.20 = 1,2)
1. Tidak pernah mengkonsumsi daging/ikan lauk/susu 1 (satu) kali seminggu
2. Mengkonsumsi daging/ikan lauk/susu 1 kali seminggu
3. Mengkonsumsi daging/ikan lauk/susu lebih dari 1 (satu) kali seminggu
V. Fasilitas Air Bersih dan Sanitasi
5.a Cara mendapatkan air bersih (1 x 1.20 = 1,2)
1. Sumber air minum dari sumur milik tetangga / mata air tak terlindungi / sungai/air hujan
2. Sumber air minum dari sumur milik sendiri / mata air terlindung
3. Sumber air minum dari jaringan air bersih
5.b Fasilitas BAB (2 x 1.20 = 2,4)
1. Tidak memiliki fasilitas buang air besar (BAB) atau bergabung dengan tetangga
2. Memiliki fasilitas buang air besar (BAB) jenis cubluk/ cemplung
3. Memiliki fasilitas buang air besar (BAB) jenis leher angsa dengan septictank
VI. Pendidikan
6.a Pendidikan Kepala Keluarga (Kepala Rumah Tangga)
1. Tidak sekolah/ tidak tamat/hanya tamat SD atau yang sederajat (3 x 1.20 = 3,6)
2. Tamat SMTP atau yang sederajat
3. Minimal SMTA atau yang sederajat
6.b Jumlah anggota rumah tangga yang masih bersekolah
1. Lebih dari 1 orang
2. 1 orang (2 x 1.20 = 2,4)
3. Tidak Ada
VII. Perumahan :
7.a Status tanah yang ditempati rumah :
1. Magersari
2. Warisan yang belum dibagi (2 x 2.10 = 4,2)
3. Milik sendiri
7.b Kondisi Pondasi Rumah :
1. Tidak berpondasi (3 x 1.20 = 3,6)
2. Pondasi dari batu bata
3. Pondasi dari batu kali / gunung
7.c Luas lantai rumah : (1 x 2.10 = 2,1)
Keterangan :
1. Cara Penilaian :
a. Bobot Pertanyaan

Bobot	Pertanyaan Nomor
2.10	(1.c) (2.a) (2.b) (3.b) (4.a)

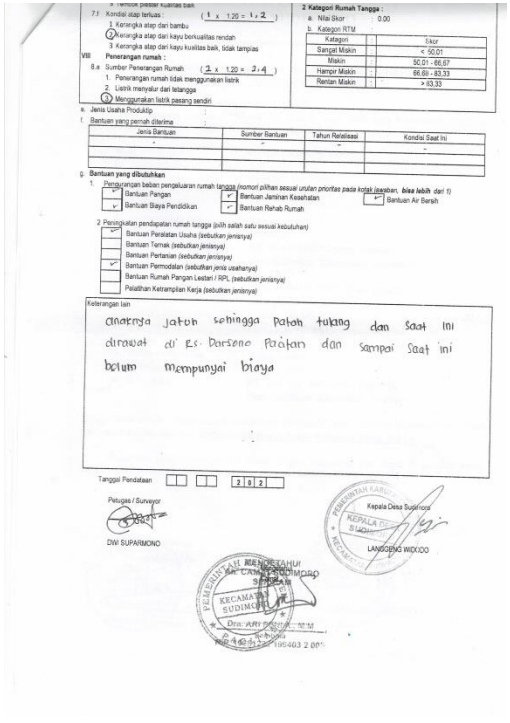

7.f Kondisi atap terluas : (1 x 1.20 = 1,2)
1. Kerangka atap dari bambu
2. Kerangka atap dari kayu berkualitas rendah
3. Kerangka atap dari kayu kualitas baik, tidak tampias
VIII Penerangan rumah :
8.a Sumber Penerangan Rumah (2 x 1.20 = 2,4)
1. Penerangan rumah tidak menggunakan listrik
2. Listrik menyalur dari tetangga
3. Menggunakan listrik pasang sendiri
2 Kategori Rumah Tangga :
a. Nilai Skor : 0.00
b. Kategori RTM

Kategori	Skor
Sangat Miskin	< 50.01
Miskin	50.01 - 66.67
Hampir Miskin	66.68 - 83.33
Rentan Miskin	> 83.33

e. Jenis Usaha Produktip :
f. Bantuan yang pernah diterima :

Jenis Bantuan	Sumber Bantuan	Tahun Realisasi	Kondisi Saat Ini
-	-	-	-

g. Bantuan yang dibutuhkan
1. Pengurangan beban pengeluaran rumah tangga (nomor pilihan sesuai urutan prioritas pada kotak jawaban, bisa lebih dari 1)
✓ Bantuan Pangan
✓ Bantuan Biaya Pendidikan
✓ Bantuan Jaminan Kesehatan
✓ Bantuan Rehab Rumah
✓ Bantuan Air Bersih
2 Peningkatan pendapatan rumah tangga (pilih salah satu sesuai kebutuhan)
✓ Bantuan Peralatan Usaha (sebutkan jenisnya)
Bantuan Ternak (sebutkan jenisnya)
Bantuan Pertanian (sebutkan jenisnya)
✓ Bantuan Permodalan (sebutkan jenis usahanya)
Bantuan Rumah Pangan Lestari / RPL (sebutkan jenisnya)
Pelatihan Ketrampilan Kerja (sebutkan jenisnya)
Keterangan lain
anaknya jatoh sehingga patah tulang dan saat ini dirawat di RS. Darsono Pacitan dan sampai saat ini belum mampunyai biaya
Tanggal Pendataan 28 2
Petugas / Surveyor
DWI SUPARMONO
Kepala Desa Sudimoro
LANGGENG WIDODO
MENGETAHUI
Camat Sudimoro
Dra. [illegible] M.M

HASIL PERHITUNGAN :

$$\frac{\text{Jumlah Fasilitasi yang ditindaklanjuti oleh semua desa}}{\text{Jumlah Fasilitasi x Jumlah Desa (9 x 10)}} \begin{matrix} : 90 \\ : 90 \end{matrix} \times 100\ \% = 100\ \%$$

Indikator Sasaran : 2. Persentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

Difinisi : Untuk mengukur keberhasilan dari Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan kita juga perlu menentukan Persentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

URAIAN PENYUSUNAN DOKUMEN YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN :

a. Dokumen Perencanaan ;

Penyusunan dokumen perencanaan desa didasarkan pada Pemendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 10 Desa di Kecamatan Sudimoro sudah menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Dokumen Penganggaran ;

Penyusunan dokumen penganggaran di desa dalam hal ini adalah dokumen APBDes didasarkan pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal ini 10 desa di Kecamatan Sudimoro dalam menyusun dokumen sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Dokumen Pelaporan ;

Penyusunan dokumen pelaporan di dasarkan pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Seluruh desa di Kecamatan Sudimoro sudah menyusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN :

KEPALA DESA KARANGMULYO
KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DESA KARANGMULYO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGMULYO ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015; maka perlu diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada huruf a perlu ditetapkan dalam peraturan desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558,sebagaimana telah diubah terakhir Dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Pasal4

ke dan uraian RKP-Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 5

Dalam pelaksanaannya RKP-Desa Tahun 2024 harus dijabarkan kedalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB-Desa).

BAB IV
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 6

(1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa.
(2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Ditetapkan di Desa Karangmulyo
Pada tanggal , 20 September 2023
KEPALA DESA KARANGMULYO

(SUHARJAN)

Diundangkan di Desa Karangmulyo
Pada tanggal , 29 September 2023
Sekretaris Desa Karangmulyo

(MIFTAHUL MANAN)

LAMPIRAN :

KEPALA DESA GUNUNGREJO
KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DESA GUNUNGREJO

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA GUNUNGREJO
KECAMATAN SUDIMORO KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DESA GUNUNGREJO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUNUNGREJO

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
05 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGREJO
Dan
KEPALA DESA GUNUNGREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGREJO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GUNUNGREJO Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.437.254.339,29
2. Belanja Desa	Rp	1.485.724.420,76
Surpuls/Defisit	Rp	(48.470.081,47)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	58.470.081,47
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	48.470.081,47
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GUNUNGREJO.

Ditetapkan di : GUNUNGREJO
Pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DESA GUNUNGREJO,

WASITO

Diundangkan di : GUNUNGREJO
Pada tanggal : 29 DESEMBER 2023
SEKRETARIS DESA GUNUNGREJO

KATWANTO